



PERATURAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSIRAS BRAWIJAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
KODE ETIK AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku sivitas akademika pada Fakultas Ilmu Komputer yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya akademik diperlukan kode etik sebagai pedoman sikap dan perilaku  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Kode Etik Sivitas Akademika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 29);

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG KODE ETIK AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas yang selanjutnya disebut FILKOM adalah Fakultas Ilmu Komputer UB.
3. Dekan adalah Dekan FILKOM.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa FILKOM.
5. Dosen adalah dosen tetap FILKOM.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa FILKOM.
7. Praktek Kerja Lapang yang selanjutnya disingkat PKL adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematis dan terarah dengan supervisi yang kompeten.
8. Magang adalah kegiatan pembelajaran dilapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan Mahasiswa dalam dunia kerja nyata.
9. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi.
10. Perkenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan Mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
11. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

- Tujuan kode etik akademik untuk mengatur:
- a. hubungan Mahasiswa dengan Mahasiswa;
  - b. hubungan Mahasiswa dengan Dosen;
  - c. hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan;
  - d. hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat;
  - e. hubungan Dosen dengan Dosen;
  - f. hubungan Dosen dengan Mahasiswa;
  - g. hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan; dan
  - h. hubungan Dosen dengan Masyarakat.

BAB III  
KODE ETIK UMUM  
Pasal 3

- (1) Kode etik menjaga nama baik institusi di dalam maupun di luar kampus yaitu:
  - a. menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku;
  - b. tidak menggunakan nama dan logo FILKOM tanpa ijin tertulis dari Dekan dalam berbagai kegiatan; dan
  - c. tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- (2) Kode etik menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran yaitu:
  - a. tidak melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik di lingkungan FILKOM;
  - b. tidak menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta;
  - c. tidak menyebarkan informasi yang bersifat rahasia; dan
  - d. tidak melakukan pemalsuan tanda tangan untuk kepentingan apapun.
- (3) Kode etik saling menghormati sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yaitu:
  - a. tidak melakukan perundungan dalam bentuk apapun antar Sivitas Akademika FILKOM dan Tenaga Kependidikan;
  - b. tidak melakukan intimidasi secara verbal/tertulis secara fisik atau melalui media elektronik; dan
  - c. dilarang menyebarkan informasi dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kode Etik menjaga suasana akademik selalu kondusif yaitu:
  - a. aktif berkontribusi dalam berbagai/setiap kegiatan akademik di lingkungan FILKOM;
  - b. pendapat/pandangan/kritik harus disampaikan secara sopan dan santun;
  - c. tidak menggunakan foto, gambar, video dan identitas Sivitas Akademika FILKOM dan Tenaga Kependidikan yang berpotensi merugikan baik individu maupun institusi;
  - d. tidak memasukkan unsur SARA dalam proses akademik.

- (5) Kode Etik menjaga dan merawat fasilitas yang ada di FILKOM yaitu:
  - a. menggunakan fasilitas sesuai dengan prosedur operasional standar;
  - b. menggunakan/memanfaatkan fasilitas secara wajar/tidak berlebihan; dan
  - c. tidak membagikan akun pribadi yang bersifat *official* kepada Sivitas Akademika lain atau pihak di luar Sivitas Akademika yang berpotensi merugikan institusi.
- (6) Kode Etik berkomunikasi yaitu:
  - a. menggunakan kata-kata yang sopan, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan;
  - b. berpenampilan rapi dan berperilaku sopan;
  - c. bijaksana dalam menggunakan media komunikasi;
  - d. menghargai pendapat/pandangan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat/pandangan diri sendiri; dan
  - e. bertindak responsif dan proporsional dalam berkomunikasi.

#### BAB IV

#### KODE ETIK BIDANG PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Kode etik registrasi akademik bagi Mahasiswa yaitu:
  - a. wajib melaksanakan registrasi akademik tepat waktu;
  - b. wajib melakukan konsultasi dengan Dosen penasihat akademik atas mata kuliah yang akan diprogram di dalam Kartu Rencana Studi;
  - c. hanya diperkenankan melakukan konsultasi dengan Dosen penasihat akademik pada jam kerja dan/atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh Dosen penasihat akademik;
  - d. wajib meminta validasi Kartu Rencana Studi kepada Dosen penasihat akademik;
  - e. harus menggunakan bahasa yang santun dan berpenampilan sopan serta rapi pada waktu melakukan bimbingan akademik dengan Dosen penasihat akademik; dan
  - f. dilarang memalsukan tanda tangan/persetujuan/validasi dari Dosen penasihat akademik terkait berkas kebutuhan registrasi akademik.
- (2) Kode etik registrasi akademik bagi Dosen sebagai penasihat akademik yaitu wajib:
  - a. menyediakan waktu pada jam kerja untuk melakukan bimbingan akademik kepada Mahasiswa atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh Dosen penasihat akademik;
  - b. melakukan validasi Kartu Rencana Studi Mahasiswa yang sudah disetujui.
- (3) Kode etik perkuliahan untuk Mahasiswa yaitu:
  - a. diwajibkan hadir sesuai dengan jadwal kuliah yang ditentukan oleh akademik FILKOM dan mengisi daftar hadir;
  - b. yang terlambat hadir diwajibkan meminta izin kepada Dosen pengampu mata kuliah untuk bisa mengikuti perkuliahan;
  - c. wajib mempelajari materi yang akan dibahas pada setiap sesi pertemuan sesuai Rencana Pembelajaran Semester;
  - d. wajib berpenampilan sopan, mengenakan pakaian yang rapi dan berkerah serta memakai sepatu;

- e. tidak diizinkan makan, minum, dan merokok selama mengikuti kuliah;
  - f. tidak diperkenankan menggunakan gawai kecuali dengan izin dari Dosen;
  - g. diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan baik, sopan, tertib, tenang, dan tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya perkuliahan; dan
  - h. wajib mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- (4) Kode etik perkuliahan untuk Dosen yaitu:
- a. wajib untuk menegakkan kode etik perkuliahan baik untuk Mahasiswa maupun dirinya sebagai Dosen;
  - b. wajib hadir dan mengajar di kelas sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan;
  - c. wajib berpenampilan sopan, mengenakan pakaian yang rapi, dan berkerah serta memakai sepatu;
  - d. tidak diizinkan makan dan merokok selama perkuliahan berlangsung;
  - e. wajib mengendalikan jalannya perkuliahan agar tetap baik, sopan, tertib, dan tenang;
  - f. wajib menjalankan prosedur pembelajaran yang ditentukan FILKOM;
  - g. dilarang memberikan tugas yang tidak relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah; dan
  - h. wajib memberikan penilaian akhir perkuliahan secara objektif dan transparan kepada Mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan FILKOM.
- (5) Kode etik ujian tengah semester dan akhir semester bagi Dosen yaitu:
- a. wajib mematuhi tata tertib ujian untuk dosen mata kuliah yang telah ditetapkan oleh FILKOM;
  - b. wajib menyiapkan materi ujian secara proporsional, baik secara individu maupun tim, berdasarkan materi yang telah disampaikan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester yang sudah ditetapkan oleh FILKOM;
  - c. wajib menyampaikan secara jelas kepada Mahasiswa materi dan bentuk ujian yang akan diberikan pada saat perkuliahan sebelum periode ujian berjalan sehingga Mahasiswa memiliki persiapan yang baik;
  - d. wajib melakukan proses penilaian ujian segera setelah ujian mata kuliah selesai dilaksanakan secara objektif;
  - e. wajib mengumumkan hasil penilaian ujian mata kuliah kepada para Mahasiswa melalui sistem yang telah disediakan;
  - f. tidak diperkenankan menerima/meminta komitmen dari sebagian atau seluruh Mahasiswa peserta ujian dalam bentuk apapun yang tidak berhubungan dengan tujuan perkuliahan dengan maksud untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
  - g. wajib memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap nilai yang diberikan.
- (6) Kode etik ujian bagi Mahasiswa yaitu:
- a. wajib mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan oleh FILKOM;

- b. wajib menjaga integritas dan kejujuran dalam mengerjakan soal ujian yang diberikan;
  - c. dilarang membuat coretan dan/atau tulisan dalam bentuk apapun dengan tujuan apapun pada meja dan kursi yang disediakan untuk Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian yang berhubungan dengan pengerjaan soal ujian;
  - d. dilarang melihat sumber-sumber pembelajaran apapun melalui media apapun selama proses ujian berlangsung, kecuali sifat ujian yang diberikan adalah buka buku;
  - e. dilarang menjanjikan dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada siapapun yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penilaian ujian dengan maksud untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
  - f. dilarang menggunakan pengaruh dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
  - g. diperkenankan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap nilai yang diberikan oleh Dosen.
- (7) Kode etik praktikum bagi Dosen yaitu:
- a. wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan praktikum yang ditetapkan oleh FILKOM;
  - b. wajib menjaga kesopanan, kerapian dalam berpakaian, etika, tata krama, sopan santun, dan kenyamanan di laboratorium;
  - c. wajib menjaga suasana kondusif dalam pelaksanaan praktikum; dan
  - d. wajib menjaga kebersihan dengan tidak makan dan minum selama pelaksanaan praktikum di laboratorium.
- (8) Kode etik praktikum bagi Mahasiswa yaitu:
- a. wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan praktikum yang ditetapkan oleh FILKOM;
  - b. wajib menjaga kesopanan, kerapian dalam berpakaian, etika, tata kerama, sopan santun, dan menjaga kenyamanan di laboratorium;
  - c. wajib menjaga suasana kondusif dan tidak membuat keributan dalam pelaksanaan praktikum;
  - d. wajib menjaga kebersihan dengan tidak makan dan minum selama pelaksanaan praktikum di laboratorium;
  - e. wajib mengisi presensi atau *logbook* pemanfaatan fasilitas laboratorium;
  - f. wajib menghindari diri dari perusakan atau mengambil fasilitas laboratorium untuk kepentingan pribadi atau kelompok; dan
  - g. wajib dilarang membuat kata sandi sehingga fasilitas komputer tidak bisa digunakan oleh Sivitas Akademika.
- (9) Kode etik PKL/Magang/MBKM/KKN yaitu Mahasiswa:
- a. wajib berperilaku baik sesuai aturan di perusahaan/instansi tempat PKL/Magang dan menjaga nama baik FILKOM;
  - b. wajib berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan instansi dengan sebaik-baiknya;
  - c. wajib secara rutin melakukan bimbingan dengan Dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh FILKOM;
  - d. wajib berada di lokasi tempat PKL/Magang selama kegiatan berlangsung kecuali dengan izin; dan

- e. harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan/instansi tempat PKL/Magang. Seluruh informasi dan data yang akan dijadikan sumber dalam penulisan laporan harus disamarkan sesuai ketentuan institusi tempat PKL/Magang.
- (10) Kode etik PLP untuk Mahasiswa yaitu:
- a. wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah tempat PLP;
  - b. wajib mengenakan pakaian yang formal dan sopan serta berpenampilan secara wajar dan pantas sebagai potret seorang pendidik;
  - c. wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika menggunakan bahasa daerah sesuai dengan tata krama berbahasa;
  - d. wajib bertegur sapa, senyum, dan salam dengan sivitas sekolah tempat PLP;
  - e. wajib menggunakan kalimat yang sopan dan pantas dalam berkomunikasi dengan pejabat dan staf PLP, Dosen pembimbing, Dosen koordinator, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
  - f. wajib berkomunikasi menggunakan media elektronik dengan Sivitas Sekolah secara wajar dan sopan serta terkait dengan pelaksanaan PLP;
  - g. wajib mempunyai kepekaan sosial terhadap lingkungan sekolah tempat PLP;
  - h. wajib menjaga norma pergaulan dengan sivitas Sekolah tempat PLP; dan
  - i. dilarang meninggalkan sekolah selama kegiatan PLP berlangsung tanpa seizin sekolah terkait.
- (11) Kode etik pengerjaan tugas akhir untuk Mahasiswa yaitu:
- a. wajib memahami dan melaksanakan pengerjaan Tugas Akhir sesuai dengan panduan;
  - b. dilarang melakukan plagiasi; dan
  - c. dilarang menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen pembimbing tugas akhir atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas akhir.

## BAB V

### KODE ETIK BIDANG PENELITIAN

#### Pasal 5

- (1) Sivitas Akademika senantiasa membangun budaya diskusi, pemikiran terbuka, kolaborasi, dan keingintahuan yang tinggi untuk membentuk lingkungan penelitian yang kondusif.
- (2) Sivitas Akademika wajib melaporkan hasil penelitian secara obyektif dan disertai dengan argumentasi ilmiah tanpa adanya manipulasi dalam bentuk apapun terhadap data penelitian.
- (3) Sivitas Akademika dilarang melakukan plagiasi dalam bentuk apapun dalam segala bentuk penelitian dan/atau penulisan ilmiah.
- (4) Sivitas Akademika sebagai anggota kelompok penelitian dan/atau penulisan ilmiah, berusaha secara aktif memberikan kontribusi yang sesuai dengan bidang keahliannya secara proporsional.

- (5) Sivitas Akademika sebagai ketua kelompok penelitian dan/atau penulisan ilmiah, berusaha secara aktif melibatkan setiap anggota sesuai dengan bidang keahliannya untuk berkontribusi secara proporsional.
- (6) Sivitas Akademika sebagai ketua penulisan ilmiah, harus mencantumkan nama setiap Dosen dan/atau Mahasiswa yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyusunan penulisan ilmiah tersebut.
- (7) Sivitas Akademika dilarang merilis hasil-hasil penelitian yang belum waktunya untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas, terutama untuk penelitian-penelitian yang bersifat tertutup, rahasia, dan berisiko tinggi.
- (8) Sivitas Akademika wajib berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh mitra penelitian jika mitra penelitian tersebut meminta untuk dirahasiakan tanpa mengurangi obyektivitas penelitian yang dilakukan.
- (9) Sivitas Akademika wajib meminta persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) secara tertulis dari setiap subyek yang akan dilibatkan dalam penelitian sebagai sumber informasi/responden.
- (10) Sivitas Akademika senantiasa membangun komunikasi yang konstruktif dan produktif dengan setiap mitra penelitian.
- (11) Sivitas Akademika senantiasa mempertimbangkan secara matang setiap langkah penelitian yang memiliki dampak signifikan kepada lingkungan hidup dan masyarakat, serta mempersiapkan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan secara bertanggung jawab.
- (12) Sivitas Akademika senantiasa mempertimbangkan azas kemanfaatan yang tinggi (*high impact*), baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat, dari setiap ide penelitian yang akan dilakukan.
- (13) Sivitas Akademika wajib menjalankan penelitian dengan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran penelitian.

## BAB VI

### KODE ETIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Sivitas Akademika wajib menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sivitas Akademika wajib mempertimbangkan perilaku dan ucapan untuk mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Sivitas Akademika wajib bersikap proaktif, inovatif, kreatif, dan solutif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Sivitas Akademika wajib mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Sivitas Akademika wajib bertanggung jawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.



- (6) Sivitas Akademika wajib menjaga kerahasiaan identitas pribadi maupun kelompok masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Sivitas Akademika wajib menghormati identitas, budaya, tradisi, dan/atau kepercayaan masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.
- (8) Sivitas Akademika wajib menghormati dan menghargai Sivitas Akademika lainnya serta memperlakukan mereka dengan adil.
- (9) Sivitas Akademika wajib melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara bertanggung jawab.
- (10) Sivitas Akademika wajib mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain sebagai anggota untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Sivitas Akademika wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan baik kepada pemberi dana sesuai peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- (12) Sivitas Akademika wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan, kebijakan, dan etika yang relevan dari institusi lain dan/atau pemerintah.
- (13) Sivitas Akademika wajib mengembangkan manfaat sosial dari keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.

## BAB VII

### SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

#### Pasal 7

- (1) Setiap pelanggaran kode etik akan mendapatkan sanksi dari Dekan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik sesuai pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Mahasiswa yang terbukti dan dinyatakan bersalah melanggar kode etik diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberian denda buku;
  - d. pembatasan akses fasilitas penunjang akademik yang relevan;
  - e. pembinaan dalam ranah akademik dan kode etik yang dapat berupa kerja sosial, sertifikasi keahlian dengan inisiatif sendiri, dan/atau aktifitas yang setara;
  - f. pengurangan nilai akhir mata kuliah;
  - g. tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester mata kuliah tertentu;
  - h. pemberian nilai E pada satu atau lebih mata kuliah;
  - i. pengurangan mata kuliah;
  - j. penundaan yudisium;
  - k. pembatalan Ujian Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester sebagian atau seluruh mata kuliah pada semester berjalan;
  - l. pembatalan tugas akhir;
  - m. diberi skors paling sedikit 2 (dua) semester;

- n. pengusulan kepada Rektor untuk pemberhentian sebagai Mahasiswa; dan/atau
  - o. sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dosen yang terbukti dan dinyatakan bersalah melanggar kode etik diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengalihan tugas mengajar kepada Dosen lain;
  - d. tidak diberikan tugas mengajar pada semester tertentu;
  - e. penangguhan usulan kenaikan jabatan akademik dosen; dan/atau
  - f. perintah untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada 3 Januari 2022



Diundangkan di Malang  
pada tanggal

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR